

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUPANG)

Sari Angelina Ribka Selan^{1*}, Deddy R.CH. Manafe², Adrianus Djara Dima

^{1*} Fakultas Hukum, Nusa Cendana University, E-mail: saryselan3@gmail.com

² Fakultas Hukum, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dewimanafe4@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: adriandjaradima@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This research uses empirical legal research methods using a case approach. The data sources used are primary, secondary data, and the technical data analysis carried out is descriptive qualitative. The results of this research can be seen that (1). Factors that cause violent theft are: (a). economic factors, (b). environmental factors, (c). Internal factors. (2). The public's reaction to the crime of theft with violence is fear, anxiety, ostracism from society towards the perpetrator, and ridicule. (3). The countermeasures carried out by the Kupang Police are repressive. It is recommended that the public become more familiar with the surrounding environment, especially interactions between fellow citizens and especially people they have just met. Also for the Police and the Government to work together in tackling violent crimes of theft that occur in society so as to create a sense of security and peace for people's lives.

Keywords: Violent Theft Crime; Prevention Efforts; society

1. Pendahuluan

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai perdamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum memerlukan rumusan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan secara tegas. Kejahatan baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas dengan modus yang digunakan semakin canggih Sarana pendukung kejahatan juga semakin bervariasi. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan merupakan masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat juga. Teknologi dari masa ke masa semakin canggih dan dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat membuat kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat semakin meresahkan masyarakat. Salah satu kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat ialah kejahatan pencurian dengan kekerasan. Kejahatan pencurian dengan kekerasan ini bisa terjadi di mana saja, di tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Kita tidak bisa memastikan kapan kejahatan itu bisa terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus selalu waspada, dan hati-hati. Apalagi di era modern saat ini, teknologi semakin canggih dan tentu saja kejahatan juga

akan berkembang perkembangan dari waktu ke waktu. Penjahat pasti punya caranya sendiri khusus untuk melakukan tindakan tersebut. Terutama tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kita tidak pernah tahu apa rencana pelakunya. Dalam aksinya, seseorang bisa saja mengancam akan menggunakan senjata tajam atau senjata tajam api. Hal ini tentu akan sangat meresahkan masyarakat setempat jika sampai terjadi di daerah kami. Kejahatan seperti ini sungguh membuat masyarakat takut, khawatir terhadap lingkungan sekitar.

Setiap hari dalam pergaulan kehidupan masyarakat terjadi hubungan antara satu masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan terjadinya suatu peristiwa hukum. Hal tersebut yang mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindakan criminal pencurian. Dengan semakin meningkatnya kejahatan pencurian, maka berkembang juga bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya adalah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Melihat dari kalimat pencurian dengan kekerasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan pencurian pelaku tidak hanya mengambil barang orang lain tapi juga melakukan kekerasan terhadap pemilik atau orang-orang yang terkait. Pencurian dengan kekerasan biasanya juga menggunakan senjata tajam dalam melaksanakan aksinya untuk membuat korban merasa takut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP mengatur tentang Pencurian, dan khusus pada pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365 KUHP.

Dari pemberitaan, dalam media masa baik itu dari media elektronik maupun media cetak, pemberitaan mengenai pencurian dengan kekerasan lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah perampokan, yang sangat menarik perhatian, mengusik rasa aman dan tanda tanya terhadap masyarakat. Terkhususnya di Kabupaten Kupang pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam sudah sangat meresahkan masyarakat. Masalah kejahatan pencurian dengan kekerasan sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Mengacuh dari hal-hal tersebut, harus ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sekecil mungkin. Sehingga adanya tercipta rasa aman pada masyarakat, khususnya di Kabupaten Kupang.

Kejadian yang terjadi pada akhir Februari tahun 2021 ialah sekelompok orang melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melanggar aturan pidana. Yang terjadi di daerah wilayah hukum Kabupaten Kupang. Di mana sekelompok orang tersebut terdiri atas 5 laki-laki dan seorang wanita. Sindikat kelompok tersebut melakukan aksi mereka di rumah korban yang lokasinya di Oli'o RT 11/ RW 05, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dimana penghuni rumah atau korban sedang berada di dalam rumahnya.

Dalam keberlanjutan kasus tersebut, dari pihak Kepolisian Resor Kupang sudah menyerahkan atau melimpahkan ke pihak kejaksaan. Kemudian respon dari pihak korban mengucapkan terimakasih kepada pihak kepolisian karena telah merespon laporanannya dan telah menangkap para pelaku.

2. Metode

Jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mengkaji tentang fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku subyek baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Oli'o Kelurahan Merdeka Kabupaten Kupang

Kejahatan pencurian dengan kekerasan dalam kebanyakan kasus sering terjadi di Jalan, tetapi tidak menutup kemungkinan tindak pidana ini terjadi di tempat umum seperti di pasar, toko, tempat parkir umum, bahkan ditempat pribadi seperti di rumah, kos-kosan dan lainnya. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau pun pribadi. Para pelaku tindak kejahatan biasanya membekali dirinya dengan senjata tajam untuk mempermudah aksinya dalam melakukan pencurian dan apabila korban berani melawan maka para pencuri tidak segan-segan untuk melukai korbannya dengan senjata tajam yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

Banyak faktor penyebab terjadinya kejahatan di masyarakat, terutama dalam upaya negara berkembang untuk menjadi negara maju seperti Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar dan pendapatan per kapita yang rendah, penduduk negara berkembang menjadi lahan subur untuk terjadinya tindak kriminal. Sekeras apapun pemerintah dan aparat berusaha memberantas kejahatan, jika kesejahteraan. Sebenarnya kejahatan tidak hanya menjadi masalah bagi negara berkembang, karakteristik demografis negara maju memiliki masalah yang sama, namun tidak separah negara berkembang atau negara miskin. Dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan juga ditunjang dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, kejahatan jarang terjadi karena masyarakat sudah puas dengan kehidupannya saat ini. Pelaku pencurian dengan kekerasan Sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara kelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga lebih kejamnya lagi menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh faktor kesengajaan dan sudah didahului oleh niat juga, sehingga terjadilah pencurian dengan kekerasan. Dalam pembahasan ini tentang faktor penyebab tindak pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pencurian di wilayah hukum Kabupaten Kupang. Dalam hasil penelitian ini penliti melakukan wawancara beserta pelaku pencurian, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Kupang adalah:

3.1 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga mempunyai hubungan dengan status pekerjaan. Dengan pekerjaan yang tidak menentu, tentunya akan susah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, apalagi bagi mereka yang telah berkeluarga dan mempunyai anak yang banyak, kemungkinan timbulnya tekanan akan selalu ada. Hal inilah yang terkadang memaksa mereka (pelaku) mencari kebutuhan sehari-hari dengan melakukan kejahatan pencurian. Dengan perkembangan perekonomian sekarang ini, bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehinggalah menuntut pengeluaran yang tinggi. Namun terkadang tuntutan pengeluaran yang tinggi itu tidak diimbangi oleh pemasukan yang tinggi juga. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu, seseorang terkadang menghalalkan segala cara.

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pelaku¹ pada hari Sabtu, 19 November 2022 bahwa para pelaku terpaksa melakukan tindak pidana kejahatan pencurian karena salah satu faktor ekonomi yaitu kebutuhan sehari-hari. Dimana pelaku atas nama DS bekerja sebagai Nelayan buruh undang, dengan pendapatan pelaku perbulan yaitu kurang lebih RP. 250.000/bulan, yang dengan kebutuhan akan keluarga sehari-hari semakin meningkat. Juga pada tanggal Selasa, 29 November 2022 berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku² juga membenarkan bahwa pelaku melakukan tindak kejahatan pencurian bahwa dengan kebutuhan yang semakin meningkat dan pelaku dengan penghasilan yang hanya sedikit, sehinggalah pelaku berani melakukan tindak pidana pencurian dengan keterangan yang didapat oleh peneliti bahwa salah satunya faktor yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena kebutuhan ekonomi. Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian, ini merupakan elemen yang paling penting dan diterima secara umum. Pelaku pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Kupang mereka mengaku kalau pekerjaan dan penghasilan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dalam sebulan baik bagi mereka yang sudah berkeluarga maupun bagi yang belum berkeluarga. Karena manusia tidak lepas dari tuntutan pemenuhan kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya sementara tidak ada pemasukan untuk kehidupannya. Demikianlah manusia bersedia melakukan apapun demi memenuhi kebutuhannya, bahkan perbuatan melawan hukum.

3.2 Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kejahatan. Pada dasarnya anak mempunyai sifat meniru dan apabila ia tumbuh kembang di lingkungan yang keras dan kebiasaan yang buruk maka akan berpengaruh terhadap pola perilakunya di masa yang akan datang. Dalam suatu lingkungan juga menjadi salah satu pengaruh dalam kehidupan tingkah laku dalam diri seseorang itu berada, dengan pegaulan yang diikuti atau dituruti dalam suatu lingkungan dan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang tersebut. lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

¹Hasil wawancara bersama DS pada tanggal 19 November 2022

²Hasil wawancar bersama pelaku F N pada tanggal 26 November 2022

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan³pada tanggal 29 November 2022 yang melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan bersama teman karena ajakan dari teman dan kemudian pelaku dengan keadaan yang mendesak sehinggah membuat pelaku dengan terpaksa menerima ajakan untuk melakukan kejahatan pencurian. Lingkungan pertemanan pelaku bahwa pelaku FN berteman dengan DS yang mengajak untuk melakukan kejahatan pencurian. Bersama teman juga pelaku merasa lebih terbuka ketika melakukan kejahatan bersama teman, artinya pengaruh lingkungan sangat berperan dalam menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya. Sehinggah faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3.3 Faktor Internal

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut dengan penyimpangan dari norma yang disepakati ternyata menjadi penyebabnya mengganggu keterlibatan dan ketentraman hidup manusia. Penipuan Sehingga biasanya dicap masyarakat sebagai pelanggaran dan bahkan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan sebuah gejala permasalahan sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan masyarakat patriotik. Kenyataan membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan berkurang, namun sulit untuk diberantas sepenuhnya. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk peningkatan kecanggihan kejahatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti teliti terdapat beberapa faktor yang terjadi dalam diri pelaku yaitu:

a. Adanya niat dan kesempatan

Dalam melakukan tindak pidana seseorang biasanya mempunyai niat terlebih dahulu dalam melakukan kejahatannya. Seorang pencuri dalam melakukan aksinya pun memiliki niat. Kesempatan muncul apabila memang sudah ada niat untuk melakukan pencurian. Faktor ini merupakan salah satu alasan mengapa orang melakukan pencurian yaitu kesempatan. Kesempatan tidak datang begitu saja, seseorang terkadang tidak memiliki niat untuk mencuri, tetapi jika ada kesempatan di depan mata maka niat tersebut akan muncul seketika tanpa terencana terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan factor kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya suatu kejahatan.

b. Adanya rasa kurang puas

Keinginan merupakan hal yang wajar dimiliki oleh manusia. Akan tetapi, terkadang keinginan yang dimiliki tidaklah wajar. Keinginan yang tidak disesuaikan dengan kemampuan justru akan membelenggu hidup kita. Mengendalikan bentuk-bentuk keinginan yang sifatnya negatif harus dilakukan. Sebab, jika tidak dikendalikan, maka keinginan yang berlebihan akan berkembang menjadi keserakahan. Keserakahan merupakan kekotoran batin yang ada dalam diri manusia yang timbul karena adanya

³Hasil wawancara bersama pelaku FN pada tanggal 26 November 2022

keinginan untuk memiliki terhadap sesuatu secara berlebihan. Keserakahan ini jelas akan mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Orang yang dikuasai oleh keserakahan akan melakukan berbagai cara untuk memenuhinya, misalnya: membunuh, merampas, menipu, dan mengambil barang yang bukan menjadi hak milik.

4. Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Oli'o Kelurahan Merdeka Kabupaten Kupang

Reaksi dari berbagai masyarakat sangat berpengaruh dalam lingkungan sekitar, karena dalam lingkungan yang mereka tinggal merupakan tempat dimana korban dan pelaku juga tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari saling mengenal sebagai tetangga atau sebagai kehidupan social bermasyarakat yang selalu berdampingi. Ketika dalam lingkungan tempat tinggal mereka terjadi kejahatan yang membuat mereka merasakan takut cemas dengan keadaan lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan berbagai reaksi yang didapatkan peneliti dari bagaimana respon atau reaksi masyarakat sekitar yang turut juga merasakan dengan kejadian pencurian di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Reaksi yang diberikan oleh masyarakat berbeda-beda berdasarkan cara pandang dari masing-masing masyarakat, rasa takut yang ditimbulkan dari kejahatan yang terjadi dalam lingkungan tempat tinggal mereka akan selalu ada dalam setiap memori ingatan sehingga membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk kembali melakukan aktivitas secara normal. Lingkungan tempat tinggal dimana setiap masyarakatnya saling mengenal satu sama lain dan memiliki hubungan yang baik, akan memberi rasa yang lebih aman dalam lingkungan tersebut. Dalam persepsi lingkungan tidak hanya dibentuk oleh aspek keamanan dan keutuhan antar tetangga, tetapi juga oleh pemahaman umum tentang kondisi lingkungan.

5. Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian Resor Kupang untuk Mencegah Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan di Oli'o Kelurahan Merdeka Kabupaten Kupang

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut pihak Kepolisian Resor Kupang memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang. Yang dialami oleh masyarakat terutama korban atas nama ibu IG, yang lokasinya berada di Kelurahan Merdeka, Desa Oli'o Rt 11/ Rw 05, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.

Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban kejahatan, pihak kepolisian memerlukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk mengetahui siapa dalang dibalik pelaku dan segera menindak pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap korban kejahatan yang merupakan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Kupang pada tanggal 16 November 2022, disebutkan peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin

dalam mengungkap kasus pelaku pencurian dengan kekerasan ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

Kepolisian Resor Kupang dalam upaya menanggulangi kejahatan tersebut kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap korban kejahatan, peran utama yang dilakukan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik segera dapat menanggapi setiap laporan dari anggota masyarakat mengenai terdapat tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban kejahatan dengan melakukan penyidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti yang kuat untuk menentukan apakah itu suatu tindak pidana atau tidak.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ⁴Sat Reskrim Polres Kupang pada tanggal 16 November 2022, upaya penanggulangan oleh Polres Kupang dilakukan yaitu upaya penanggulangan secara Represif. Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan⁵ di Polres Kupang pada tanggal 16 November 2022, Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kupang (Babau) dalam mewujudkan Upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan tersebut yang dimaksud adalah sebagai salah satu penerapannya terhadap pelaku pencurian, perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung. Artinya tidak berdasar putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat Kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku dikemudian hari tidak melakukan kejahatan tersebut. Sehubungan dengan dilakukannya penuntutan terhadap pelaku, maka polisi telah mengambil Tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan pelaku dan mengadakan penyidikan baik terbukti atau tidak. Begitu pula bila terbukti melakukan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan kemudian akan diproses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan kemudian diadili dan bila terbukti bersalah maka dijatuhi hukuman oleh hakim, kemudian untuk menjalani hukumannya, mereka kemudian ditahan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan.

6. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Kupang yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor internal yakni adanya niat dan kesempatan, Adanya rasa kurang puas dari dalam diri pelaku. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh masyarakat yaitu adanya rasa takut, adanya rasa resah, pengucilan dan cemoohan. Dalam hal ini masyarakat mendapat sesuatu hal yang belum

⁴Hasil wawancara bersama Sat Reskrim Polres Kupang pada tanggal 16 November 2022

⁵Hasil wawancara bersama Sat Reskrim Polres Kupang pada tanggal 16 November 2022

pernah mereka rasakan dalam hidup mereka, terutama dalam lingkungan tinggal mereka. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Kupang, adalah upaya represif.

Referensi

- Adinda, S.A.G.I, & Mahadewi, J.K. (2022). *Pencurian Disertai Kekerasan Dalam Pandangan Ilmu Kriminologi*. Jurnal Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Nasional. Vol. 6 No 3.
- Christie N.S, Yuliantini R.P.N, & Mangku S.G.D. (2021).” Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja”. *Journal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No 1.
- Edrisy, F.I, Kimilatun. & Putri, A (2023). *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Indrasari D, (2022). *Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Marina. (2015). *Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Resor Lubuklinggau*. Skripsi. Universitas Sriwijaya.
- Martha, E.A. (2020). *Kriminologi Sebagai Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera
- Sambas, N. & Andriasari, D. (2019). *Kriminologi Prespektif Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika.
- Susanti, E. & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Cv. Anugrah UtamaRaharja.